BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Golongan Ahlussunnah menafsirkan kata "walad" dengan-anak laki-laki dan keturunannya serta anak perempuan, dan "abun","ummun" diartikan dengan bapak, ibu serta kakek dan nenek terus ke atas. Berbeda dengan Syi'ah, yang menafsirkan kata "walad" dengan anak laki- laki dan perempuan serta keturunan dari keduanya, sedang - "abun","ummun" hanya terbatas pada ibu dan bapak saja.

2. Golongan Ahlussunnah menerima hadits Ibnu Abbas, se - hingga akibatnya mengistimewakan keturunan dari garis laki-laki yaitu yang disebut ashabah, sedang Syi'ah me nolak hadits tersebut sehingga menumbangkan adanya a- shabah.

Dengan adanya perbedaan yang mendasar tersebut,ma ka timbullah beberapafaham yang berbeda dalam sistim ke- warisannya, yang kesimpulannya sebagai berikut :

a. Dilihat dari pembagian kelompok ahli waris,Ahlussunnah membagi dalam tiga kelompok, dimana dalam salah satu-kelompoknya mereka mengistimewakan keturunan laki-la- ki yang merupakan cermin dari sistim yang patrilinial, sedang Syi'ah membagi ahli waris hanya dua kelompok , dengan mensejajarkan antara ahli waris laki-laki dan perempuan serta keturunan keduanya.

b. Dalam memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal, Ahlu Sunnah memberlaku - kannya secara terbatas, Sedang Syi'ah memberlakukan - nya secara mutlak.

c. Terhadap masalah Rad, Ahlu Sunnah dan Syi'ah sepakat, bahwa rad diberikan kepada ashabul furudl yang ada.Se

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dang Aul, menurut Syi'ah hany dikenakan kepada anak perempaan dan saudara perempuan saja, Sedang Ahlu Sunnah, aul dikenakan kepada semua ahli'waris.

Inilah beberapa kesimpulan dalam kewarisan Ahlus-Sunnah dan Syi'ah.

B. Saran-Saran

Setelah penulis pelajari dan membandingkan kedua sistim kewarisan antara faham Ahlu Sunnah dan Syi'ah, maka dalam kesempatan ini penulis sarankan kepada semua fihak, terutama kepada cendekiawan muslim , agar :

1. Mau mengggali lagi terhadap prinsip dan faham kewarisan Islam dari golongan lainnya. Sebab, ternyata di dalam kewarisan faham yang selama ini kita anggap benar keseluruhannya, dan tanpa ada rasa curiga sama sekali atas penafsirannya, terdapat penafsiran yang jauh dari keadilan yang merupakan salah satu jiwa syari'at - yang harus ditegakkan. Sebaliknya, di dalam faham golongan yang selama ini kita curigai ketidak adilannya ternya di sana terdapat mutiara-mutiara murni keadilan yang sejalan dengan tuntutan Al-Qur'an.

2. Mau melestarikan hukum kewarisan Islam, yang semakin akhir ini, tidak banyak diminati orang, bahkan orang Islam sendiri cenderung melupakannya.

Inilah dua saran yang harus dicamkan betul oleh kaum muslimin,' khususnya kaum cendekiawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENUTUP

Alhamdulillah, selesailah sudah skripsi ini, berkat rahmat dan hidayah-Nya. Penulis telah berupaya dengan segenap kekuatan untuk menjadikan skripsi ini yang terbaik, di antara yang terbaik. Namun inilah hasilnya, baik dan buruknya. Jika disana terdapat kekurangan, maka penulis pun mengharapkan pembetulannya.

Selanjutnya, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kewarisan Islam. Amin .

--ooOOOoo--

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id